



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

LARANGAN PENGAMBILAN KARANG LAUT DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya perikanan pantai sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Kabupaten Lombok Timur, mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan, sehingga perlu dikelola secara serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pembongkaran dan atau pengambilan karang laut sebagai salah satu sumber daya alam di Kabupaten Lombok Timur akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan dan dapat mengancam ekosistem laut, menyebabkan hilangnya tempat berkembangbiak dan kehidupan ikan serta musnahnya berbagai jenis ikan;
- c. bahwa kerusakan sumber daya perikanan dan hilangnya terumbu karang berdampak luas terhadap perekonomian dan lingkungan, antara lain hasil tangkapan semakin menurun

dan atau penangkapan ikan semakin jauh menyebabkan biaya tinggi, hilangnya pulau-pulau kecil dan abrasi pantai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Pengambilan Karang Laut di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomo 3647);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-

- undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pantai Secara Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2006 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : LARANGAN PENGAMBILAN KARANG LAUT
DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Timur.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur.
6. Karang laut adalah karang batu dan terumbu karang yang merupakan bagian ekosistem sumberdaya perairan laut.
7. Terumbu karang adalah suatu ekosistem di dasar laut yang komunitasnya didominasi oleh hewan berongga penghasil kapur atau sejenisnya yang merupakan karang hidup.
8. Wilayah perairan laut Kabupaten Lombok Timur adalah wilayah perairan laut meliputi bentangan 4 mil laut diukur dari air surut terendah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Larangan pengambilan karang laut berdasarkan pada asas :

- a. Keadilan;
- b. Keterpaduan;
- c. Pemberdayaan masyarakat;
- d. Kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Larangan pengambilan karang laut dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Menghentikan, menanggulangi dan mengendalikan tindakan dari kegiatan-kegiatan merusak terhadap karang laut;
- b. Menjamin kelestarian sumber daya karang laut sebagai bagian penting dari ekosistem laut.

Pasal 4

Sasaran pelarangan pengambilan karang laut meliputi :

- a. Terwujudnya kelestarian sumberdaya ikan dan biota lainnya sebagai salah satu sumber penting perekonomian masyarakat;
- b. Tercapainya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara manusia dan ekosistem sumberdaya perikanan beserta biota lainnya;
- c. Tersedianya sumberdaya ikan dan lingkungannya untuk generasi masa depan; dan
- d. Terjadinya pemanfaatan sumberdaya ikan dan biota lainnya secara terkendali dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan kegiatan pengambilan karang laut di wilayah perairan Kabupaten Lombok Timur.

BAB IV LARANGAN

Pasal 6

Kecuali untuk keperluan non komersial seperti untuk ilmu pengetahuan, pengerukan pelabuhan dan proyek vital, setiap

orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing dilarang melakukan pengambilan karang laut untuk keperluan atau kepentingan apapun di seluruh wilayah perairan Kabupaten Lombok Timur.

BAB V PEMANFAATAN DAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan karang laut baik untuk keperluan non komersial seperti untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengerukan pelabuhan dan proyek vital, dilakukan dengan mengutamakan dan memperhatikan kelestarian ekosistem terumbu karang khususnya dan sumberdaya perairan laut pada umumnya.
- (2) Pemanfaatan karang laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan tim terpadu pengawasan, pengendalian dan penanggulangan pengambilan karang laut.
- (2) Koordinator Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tugas dan wewenang tim terpadu pengawasan, pengendalian dan penanggulangan pengambilan karang laut meliputi :

- a. Melakukan pengawasan dan mengambil tindakan penghentian pengambilan dan pembongkaran karang laut;
- b. Melakukan identifikasi, klarifikasi, verifikasi dan mencari solusi terhadap kegiatan pengambilan karang laut;
- c. Menyusun program jangka pendek dan jangka panjang dalam rangka alih mata pencaharian pengambil karang laut;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan, pengendalian dan program yang dijalankan.

BAB VII WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah mengenai pelarangan dan penanggulangan pengambilan karang laut meliputi :

- a. Bertanggung jawab dalam penghentian kegiatan-kegiatan yang merusak, mengambil dan membongkar karang laut;
- b. Bertanggung jawab dalam mengalihkan mata pencaharian masyarakat dan kehidupan perekonomiannya yang sangat bergantung pada karang laut.
- c. Melakukan pemulihan fungsi terumbu karang yang telah rusak akibat pengambilan karang laut.
- d. Mengintensifkan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
- e. Menyediakan bantuan teknis, pelayanan dan pendanaan dalam rangka menjaga kelestarian terumbu karang.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melanggar ketentuan Pasal 6 di pidana

dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 27 Juni 2006

BUPATI LOMBOK TIMUR

Cap. t td.

H.M.SUKIMAN AZMY

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 27 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR**

Cap. t t d.

LALU NIRWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2009 NOMOR 3**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
LARANGAN PENGAMBILAN KARANG LAUT DIWILAYAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

I. UMUM

Potensi sumber daya alam laut Kabupaten Lombok Timur sangat beragam dan merupakan sumber penghidupan dan pembangunan yang harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan guna meningkatkan kemakmuran rakyat menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, maju dan mandiri. Salah satu sumberdaya laut adalah terumbu karang, yang merupakan pendukung penting bagi kelestarian ekosistem laut. Fungsi terumbu karang antara lain :

1. Sebagai habitat berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya;
2. Dapat meredam energi gelombang laut sehingga mengurangi kerusakan di daratan;
3. Mendukung industri pariwisata dengan keindahannya.

Kondisi terumbu karang saat ini cukup memprihatinkan sebagai akibat aktifitas manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, seperti dampak negatif pembangunan, pencemaran, serta pemanfaatan sumberdaya yang destruktif. Melihat pentingnya terumbu karang dalam menunjang ekosistem laut, tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang maka diperlukan upaya-upaya konservasi atau perlindungan untuk memulihkan maupun mempertahankan kelestariannya.

Oleh karena itu Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi ekosistem laut, khususnya terumbu karang, dari kerusakan akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab tanpa menghilangkan kesempatan masyarakat meningkatkan perekonomiannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah setiap kegiatan yang dijalankan melindungi hak masyarakat dan nelayan kecil untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan laut dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah semua kegiatan dalam pelarangan dan penanggulangan pengambilan karang laut dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor, keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pihak pemangku kepentingan, dan keterpaduan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan masyarakat” adalah kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat didalam pengalihan kegiatan pengambilan karang serta pemanfaatan sumberdaya perikanan laut secara lestari dan berkesinambungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian yang berkelanjutan” adalah kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem, sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas .

Pasal 6

Yang dimaksud dengan proyek vital adalah pekerjaan/proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak dan harus dikerjakan seperti reklamasi/penimbunan pantai.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tim terpadu pengawasan, pengendalian dan penanggulangan pengambilan karang laut merupakan tim koordinasi yang beranggotakan instansi/sector terkait dalam penanganan pengambilan karang laut oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 2**

